

# Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 di Kabupaten Samosir

**Bandaharo Sifuddin**

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

e-mail: [bandaharo@um-tapsel.ac.id](mailto:bandaharo@um-tapsel.ac.id)

## Abstrak

Korupsi bantuan sosial Covid-19 Kabupaten Samosir yang dilakukan oleh JS selaku Sekda yang notabene seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan suatu tindakan pidana yang sangat buruk sehingga pantas mendapatkan hukuman yang maksimal. Hukuman terdakwa masih dianggap rendah karena masih adanya pasal-pasal yang dapat memberatkan terdakwa. Adapun masalah penelitian "Bagaimana penjatuhan hukuman pidana terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dana bansos Covid-19 di Kabupaten Samosir jika pemberatan pidana diterapkan?". Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian yang digunakan metode hukum normatif. Adapun jenis data penelitian yang digunakan yaitu data sekunder. Kesimpulan penelitian menyatakan penjatuhan hukuman pidana terhadap terdakwa tindak pidana korupsi bansos Covid-19 di Kabupaten Samosir dapat dikenakan pemberatan pidana karena memenuhi unsur-unsur "keadaan tertentu" pada pasal 2 Ayat (2) UU Tipikor dan Pasal 52 KUHP sehingga pengadilan dapat menjatuhkan putusan pidana yang lebih maksimal bagi terdakwa.

**Kata kunci:** *Korupsi, Bantuan Sosial, Pemberatan Pidana*

## Abstract

The corruption of the Samosir Regency Covid-19 social assistance carried out by JS as the Regional Secretary who is actually a State Civil Apparatus (ASN) is a criminal act that is so bad that it deserves the maximum punishment. The defendant's sentence is still considered low because there are still articles that can incriminate the defendant. The research problem is "How will criminal punishment be imposed on defendants for corruption of Covid-19 social aid funds in Samosir Regency if criminal punishment is applied?". This research is a descriptive qualitative research. Research methods used normative legal methods. The type of research data used is secondary data. The conclusion of the study stated that the imposition of criminal penalties against defendants of Covid-19 social aid program corruption in Samosir Regency can be subject to criminal punishment because they meet the elements of "certain circumstances" in article 2 Paragraph (2) of the Criminal Law and Article 52 of the Criminal Code so that the court can impose a maximum criminal sentence for the defendant.

**Keywords:** *Corruption, Social Assistance, Criminal Charge*

## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan tindakan kejahatan yang memiliki dampak buruk terhadap pribadi, organisasi bahkan bangsa dan negara. Buruknya dampak yang diakibatkan oleh tindakan korupsi maka hukum mengkategorikannya sebagai tindakan pidana khusus. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ifrani (2017) bahwa tindakan korupsi secara formal maupun materi memiliki sifat khusus sehingga berbeda dengan tindakan pidana umum, oleh karena itu korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana khusus.

Adelina (2019) menyatakan menurut Oxford English Dictionary korupsi diartikan sebagai tindakan ilegal, tindakan yang tidak patut dan tindakan merusak sesuatu. Atnan

(2014) menyatakan berdasarkan undang-undang tindak pidana korupsi, maka korupsi dapat dikelompokkan menjadi "(1) perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara, (2) suap menyuap, (3) suap menyuap, (4) pemerasan, (5) perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan (7) gratifikasi." Oleh karena itu untuk menentukan suatu tindakan korupsi dikelompokkan berdasarkan 7 (tujuh) pengelompokan yang sudah disebutkan.

Tindakan Pidana Korupsi diatur dalam "undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" (selanjutnya disebut dengan UU Tipikor). UU Tipikor memberikan ancaman yang berbeda-beda terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Secara teori semakin buruk dampak yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, maka semakin berat pula ancaman hukuman yang akan dijatuhkan oleh pengadilan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut.

Korupsi sangat rentan terjadi pada kegiatan-kegiatan yang minim dilakukan pengawasan-pengawasan penggunaan dana anggaran terutama di pemerintahan. Misalnya, pada saat terjadi bencana nasional, dana anggaran yang dikurcurkan tanpa mekanisme pengawasan seharusnya, seperti izin terlebih dahulu DPR, karena dana tersebut bersifat *urgent* dan harus segera disalurkan, sehingga dalam prosesnya sering dilakukan penyelewengan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kasus tindak pidana korupsi bantuan sosial (bansos) yang dilakukan oknum pemerintah pada saat terjadi bencana nasional misalnya kasus korupsi bansos dari tingkat menteri hingga pemerintah daerah pada saat terjadi pandemi penyebaran Virus Corono Desease pada akhir tahun 2019 (Covid-19).

Covid-19 merupakan bencana non alam yang terjadi secara global. Oleh karena itu setiap negara akan melakukan kebijakan penanganan dari dampak buruk Covid-19 tersebut. Covid-19 menyebar dengan cepat yang memberikan ancaman nyawa terhadap masyarakat sehingga berdampak buruk terhadap segala sektor kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang menyatakan Covid-19 sebagai bencana nasional bersifat non alam, bahkan menetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19, namun kenyataannya ajang tersebut menjadi kesempatan melakukan korupsi oleh pihak yang diberikan kekuasaan dalam penyaluran bansos Covid -19 (Kumombong *et al.*, 2022).

Dana bansos Covid-19 dikelola oleh pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, kementerian hingga pemerintah daerah. Penyaluran bansos tersebut mengalami kendala akibat adanya korupsi dalam proses penyalurannya di beberapa tempat atau instansi. Hal tersebut disampaikan oleh beberapa media informasi, seperti <https://www.metrotvnews.com> (2023) memberitakan adanya korupsi bansos Covid-19 yang dilakukan oleh Sekda Kabupaten Samosir Povinsi Sumatera Utara saat itu (Jabiat Sagala alias JS) dan telah diputus *inkracht* bersalah dan dijatuhkan pidana penjara oleh Mahkamah Agung.

Korupsi bansos Covid-19 Kabupaten Samosir yang dilakukan oleh JS selaku Sekda yang notabene seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan suatu tindakan pidana yang sangat buruk sehingga pantas mendapatkan hukuman yang maksimal. Ilham dan Ginting (2022) menyatakan ASN selaku pihak penyelenggara pemerintahan hendaknya mampu memberikan pelayanan publik yang profesional, netral dan tidak terlibat dalam tindak KKN. Namun pada kenyataannya, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Medan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn menyatakan "JS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bansos Covid-19 Kabupaten Samosir secara bersama-sama" dengan dijatuhkan hukuman penjara hanya 1 (satu) tahun dan denda Rp.50 juta.

Hukuman penjara yang dijatuhkan oleh PN Medan terhadap terdakwa JS sangat ringan dan tidak mendukung prinsip keadilan. Hal tersebut tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap putusan yang dimaksud yang dituntut JPU hukuman 7 (tujuh) tahun penjara. Walaupun rendah terdakwa JS tidak menerima hasil putusan tersebut dan melakukann banding pada Pengadilan Tinggi (PT) Medan dengan putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PT MDN. PT Medan justru menambah hukuman terhadap terdakwa menjadi 2

(dua) tahun penjara denda Rp.50 juta. Sehingga, terdakwa melakukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dan kemudian MA dengan keputusan Nomor 439 K/Pid.Sus/2023 justru menambah kembali hukuman terdakwa menjadi 7 (tujuh) tahun penjara denda Rp.250 juta.

Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” Kemudian Ayat (2) berbunyi “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Menurut Ni Komang Sri Herawati Octa *et al.* (2022) pidana mati yang dijatuhkan dalam “keadaan tertentu” bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila negara sedang dipertaruhkan, terjadi bencana nasional, kejahatan korupsi berulang dan negara mengalami krisis ekonomi.

JPU menuntut terdakwa JS selama 7 (tujuh) tahun penjara denda Rp.250 juta kemudian dikabulkan MA. Namun berdasarkan penjelasan Pasal 2 UU Tipikor maka hukuman terdakwa masih dianggap rendah karena masih adanya pasal-pasal yang dapat memberatkan terdakwa, sehingga penegakan hukum bagi pelaku korupsi mampu mendukung semangat pemberantasan korupsi itu sendiri. Oleh karena itu, ditentukanlah masalah penelitian sebagai berikut “Bagaimana penjatuhan hukuman pidana terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dana bansos Covid-19 di Kabupaten Samosir jika pemberatan pidana diterapkan?”

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian yang digunakan metode hukum normatif. Adapun jenis data penelitian yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber data yang sudah tersedia, seperti jurnal penelitian, aturan perundang-undangan dan sumber internet.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Adelina (2019) menyatakan bahwa korupsi berasal dari kata *corrumpere* yang berarti merusak atau menghancurkan. Jadi dapat dikatakan korupsi merupakan suatu tindak kejahatan yang sifatnya sangat merusak. Oleh karena, itu menurut Ni Komang Sri Herawati Octa *et al.* (2022) dibutuhkan penanganan khusus yang luar biasa untuk memutuskan perkara korupsi karena biasanya melibatkan banyak orang yang memiliki kemampuan ekonomi, politik dan kekuasaan yang tinggi sehingga sifatnya terorganisir dan sulit untuk diungkap berdasarkan fakta yang sebenarnya.

Tindakan pidana korupsi diatur dalam UU Tipikor yang bahkan memberikan ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi pada keadaan tertentu. Namun faktanya belum ada ditemukan putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman pidana mati bagi terdakwa tindak pidana korupsi, sehingga tidak memberikan efek jera bagi para pihak yang berniat melakukannya. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Launa & Lusianawati (2021) yang menyatakan adanya laporan masyarakat kepada KPK pada tahun 2020 sebanyak 118 aduan atas tindak pidana korupsi bansos Covid-19, laporan tersebut berasal dari 78 pemerintah daerah yang terdiri dari 7 provinsi dan 71 kabupaten/kota.

Pasal 2 Ayat (2) UU Tipikor mengancam pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu dengan hukuman mati. Menurut Deni (2021) maksud dari keadaan tertentu tersebut sebagai bentuk pemberatan hukuman pidana bagi terdakwa tindak pidana korupsi jika korupsi dilakukan pada keadaan (1) negara dalam bahaya, (2) keadaan sedang terjadi bencana alam bersifat nasional, (3) keadaan negara mengalami krisis moneter atau ekonomi. Oleh karena itu, tindakan korupsi yang dilakukan terhadap bansos Covid-19 sudah dapat dikategorikan sebagai keadaan tertentu Pasal 2 Ayat (2) UU Tipikor.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan JS berdasarkan putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn menyatakan “JS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.” JS menyebabkan kerugian negara sebesar Rp944.050.768,00. Dalam

putusan tersebut JS hanya dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun denda Rp.50 juta, sedangkan JPU menuntut terdakwa JS selama 7(tujuh) tahun penjara denda Rp.250 juta.

JS selaku terdakwa tidak menerima putusan PN medan tersebut sehingga kembali melakukan banding ke PT Medan dengan keputusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PT MDN. PT Medan justru menambah hukuman terhadap terdakwa menjadi 2 (dua) tahun penjara denda Rp.50 juta. Sehingga, terdakwa melakukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dan kemudian MA dengan keputusan Nomor 439 K/Pid.Sus/2023 justru menambah kembali hukuman terdakwa menjadi 7 (tujuh) tahun penjara denda Rp.250 juta.

Berdasarkan putusan MA Nomor 439 K/Pid.Sus/2023 terdakwa JS secara *Primair* dikenakan Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) UU Tipikor. Sedangkan secara *Subsida* dikenakan Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) UU Tipikor. Terdakwa dinyatakan “telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.”

Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” Adapun Pasal 18 Ayat (1) berbunyi “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: (a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; (b). pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; (c). penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; (d). pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.” Sedangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan; Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan.”

Berdasarkan uraian sebelumnya terdakwa JS sudah pantas dikenakan pemberatan penjatuhan pidana karena sudah masuk dalam “keadaan tertentu” pada UU Tipikor. Anjari (2022) menyatakan pemberatan pidana adalah penambahan ancaman penjatuhan pidana karena adanya kondisi tertentu dan sudah memenuhi rumusan undang-undang. Pemberatan penjatuhan pidana terhadap terdakwa JS karena sudah memenuhi “keadaan tertentu” maka terdakwa JS juga dapat diberatkan penjatuhan pidana karena merupakan seorang pejabat ASN.

Pasal 52 KUHP mengatur tentang dasar pemberatan pidana karena jabatan. Pasal 52 KUHP berbunyi “Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.” Adapun menurut Anjari (2022) ada 3 (tiga) hal yang harus dipenuhi agar pemberatan pidana Pasal 52 KUHP dapat diterapkan yaitu (1) merupakan

seorang pegawai negeri (ASN), (2) memiliki kewajiban khusus (jabatan), (3) Menggunakan kekuasaan, kesempatan dan fasilitas karena jabatannya.

JS merupakan seorang ASN dengan jabatan Sekda Kabupaten Samosir. Rahmatiah (2017) menyatakan Sekda merupakan pejabat daerah yang berada langsung di bawah komando kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam memimpin kesekretariatan daerah. Jadi, JS sebagai Sekda memiliki kekuasaan dalam membantu bupati berkoordinasi dengan berbagai elemen di pemerintahan untuk menyalurkan bansos covid-19. Sebagai pejabat JS tentu ifasilitsi saana prasarana untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya, oleh karena itu JS memenuhi pemberatan pidana pasaal 52 KUHP untuk diterapkan.

Adanya proses pengadilan terhadap terdakwa dari banding hingga kasasi ke MA dengan penjatuhan pidana yang tidak maksimum menunjukkan adanya permasalahan penegakan hukum bagi terpidana korupsi. Oleh karena itu, sistem peradilan hendaknya memiliki instrumen untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja para hakim yang memberikan hukuman tidak maksimum khususnya terhadap terdakwa tindak pidana korupsi.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa penjatuhan hukuman pidana terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dana bansos Covid-19 di Kabupaten Samosir dapat dikenakan pemberatan pidana karena memenuhi unsur-unsur "keadaan tertentu" pada pasal 2 Ayat (2) UU Tipikor dan Pasal 52 KUHP sehingga pengadilan dapat menjatuhkan putusan pidana yang lebih maksimal bagi terdakwa.

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian maka diperoleh saran yaitu sistem peradilan hendaknya memiliki instrumen untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja para hakim yang memberikan hukuman tidak maksimum khususnya terhadap terdakwa tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, F. (2019). Bentuk-Bentuk Korupsi Politik. *Jurnal LEGILASI INDONESIA*, 16(1), 59–75.
- Anjari, W. (2022). PENERAPAN PEMBERATAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Kajian Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI). *Jurnal Yudisial*, 15(2), 263–281. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i2.507>
- Atnan, N. (2014). FENOMENA KORUPSI PEJABAT PUBLIK DI JAWA BARAT. *JKMP*, 2(2), 103–220.
- Deni, D. S. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Hukuman Mati Bagi Koruptor Pada Masa Pandemi. *Jurnal As-Said*, 1(1), 5–9.
- Ifrani. (2017). TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA. *Al'Adl*, 11(3), 319–336.
- Ilham, M., & Ginting, M. H. P. (2022). Status Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Law of Deli Sumatera*, 1(2), 1–9.
- Kumombong, Y., Sambali, S., & Tawas, F. (2022). Kajian Yuridis mengenai Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 yang Dilakukan oleh Pejabat Daerah. *Lex Privatum: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unsrat*, 10(3).
- Launa, & Lusianawati, H. (2021). Potensi Korupsi Dana Bansos di Masa Pandemi Covid-19. *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, 2(1), 1–22.
- Ni Komang Sri Herawati Octa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & Luh Putu Suryani. (2022). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Pejabat Negara. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 424–429. <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4956.424-429>
- Rahmatiah. (2017). Peranan Sekertaris Daerah Dalam Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 5(1), 27–33. <https://jurnal.umsrappang.ac.id/praja/article/view/446/317>